



## CODE OF CONDUCT ANTI BRIBERY

PT IAPMO GROUP INDONESIA  
Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
Bekasi 17750  
Jawa Barat – Indonesia  
Ph.+62-21 89911467  
Fax: +62-21 89911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	PRO-LSMAP-01	Revision	00
Doc.Type/Section	Prosedur / LSMAP	Date of issued	01 Jan 2023
		Page	1 of 9

### CATATAN PERUBAHAN DAN PENGESAHAN RECORD OF DOCUMENT CHANGES & RATIFICATION

Tanggal Date	Uraian/ Bagian Perubahan & Kaji Ulang Desc/ Change & Review Section	Tanggal Revisi / Revision Date	No Revisi Rev.No	Dibuat / Created	Disetujui / Approved
01 Jan 2023	Dokumen baru	-	00	HP	RD

 <b>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</b>	<b>CODE OF CONDUCT ANTI BRIBERY</b>			<b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b> Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 <a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a>
Doc.No	PRO-LSMAP-01	Revision	00	
Doc.Type/Section	Prosedur / LSMAP	Date of issued	01 Jan 2023	
		Page	2 of 9	

## **1.0. TUJUAN PURPOSE**

Pedoman Perilaku ini adalah komitmen PT. IAPMO GROUP INDONESIA untuk patuh pada ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana saja PT. IAPMO GROUP INDONESIA melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya.

*This Code of Conduct is a commitment of PT. IAPMO GROUP INDONESIA to comply with the highest legal and ethical standards wherever PT. IAPMO GROUP INDONESIA conducts its business / operational activities.*

## **2.0. RUANG LINGKUP SCOPE**

Pedoman ini berlaku dan harus dipatuhi oleh Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA yang mencakup

*These guidelines apply and must be complied with by PT. IAPMO GROUP INDONESIA Personnel covering*

- a. Seluruh karyawan PT. IAPMO GROUP INDONESIA  
*All employees of PT. IAPMO GROUP INDONESIA*
- b. Seluruh Cabang PT. IAPMO GROUP INDONESIA  
*All Branches of PT. IAPMO GROUP INDONESIA*
- c. Pihak eksternal bertindak atas nama PT. IAPMO GROUP INDONESIA  
*The external party acts on behalf of PT. IAPMO GROUP INDONESIA*
- d. Mitra kerja yang memiliki perjanjian dengan PT. IAPMO GROUP INDONESIA  
*Partners who have an agreement with PT. IAPMO GROUP INDONESIA*

## **3. 0. UMUM GENERAL**

3.1. Penyuapan adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan) yang melanggar hukum, langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak sesuai kinerja dari tugas orang tersebut (SNI ISO 37001, 2016)

*Bribery is the offering, promising, giving, receiving or requesting undue advantage of any value (financial or non- financial) that is unlawful, direct or indirect, irrespective of location, as an inducement or reward for a person acting or refraining from acting in accordance with the performance of that person's duties (SNI 37001, 2016)*

3.2. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. (Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001)

 <b>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</b>	<b>CODE OF CONDUCT ANTI BRIBERY</b>		
Doc.No	PRO-LSMAP-01	Revision	00
Doc.Type/Section	Prosedur / LSMAP	Date of issued	01 Jan 2023
		Page	3 of 9

*Gratification is a gift in the broad sense, which includes giving money, goods, discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, lodging facilities, travel, free treatment, and other facilities. Such gratuities are either received domestically or abroad and are carried out using electronic means or without electronic means. A gift becomes gratification that is considered a bribe if it is related to a position and is contrary to the duty or duty of the recipient. (Article 12B of Law Number 20 Year 2001)*

- 3.3. Kode Etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan  
*The Code can be defined as a pattern of rules, procedures, signs, ethical guidelines in conducting an activity or work*
- 3.4. "DIPERBOLEHKAN DAN ATAU TIDAK DIPERBOLEHKAN", adalah mengacu pada tindakan, kegiatan atau aktifitas yang dilakukan perusahaan atau Personal sebagai Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA, yang masih diijinkan atau tidak diijinkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait operasional bisnis, dengan tidak melanggar hukum atau ketentuan perusahaan "*ALLOWED AND OR NOT ALLOWED*", refers to any actions, activities or activities carried out by the Company or Personal of Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA, which is still permitted or not permitted by considering the circumstances related to business operations, without violating any law or company conditions
- 3.5. "WAJAR" dimaksudkan sebagai kondisi dan situasi sebagaimana adanya tanpa tambahan apa pun atau menurut keadaan atau ketentuan yang ada dalam PT. IAPMO GROUP INDONESIA. Penerimaan atau pemberian wajar dimaksudkan bahwa obyek tersebut tidak beranjak jauh (lebih kurang) dari standar yang berlaku pada saat terjadinya aktifitas atau tidak mencolok sehingga tidak menimbulkan persepsi negative  
*"REASONABLE" is intended as a condition and situation as it is without any additional or according to the circumstances or conditions of the PT. IAPMO GROUP INDONESIA. Acceptance or fair granting is meant that the object does not go far (more or less) from the prevailing standard at the time of the event or not conspicuous so as not to cause negative perceptions*

#### **4. 0 REFERENSI REFERENCE**

- 4.1. Peraturan Perusahaan  
*Company regulations*
- 4.2. [IAPMO]\_EH\_III. Kebijakan\_Foreign\_Corrupt\_Practices\_Act  
*[IAPMO]\_EH\_III. Foreign\_Corrupt\_Practices\_Act Policy*
- 4.3. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan - Persyaratan dengan Panduan Penggunaan.  
*Anti-Bribery Management System - Requirements with the User Guide*
- 4.4. ISO/IEC TS 17021-9:2016 Conformity Assessment -Requirement for bodies providing audit and audit certification of management systems part 9 Competence requirements for auditing and certification anti-bribery management systems
- 4.5. KAN K- KAN K 07.07 Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti- Penyuapan

 <b>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</b>	<b>CODE OF CONDUCT ANTI BRIBERY</b>			<b>PT IAPMO GROUP INDONESIA</b> Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 <a href="http://www.iapmoindonesia.org">http://www.iapmoindonesia.org</a>
Doc.No	PRO-LSMAP-01	Revision	00	
Doc.Type/Section	Prosedur / LSMAP	Date of issued	01 Jan 2023	
		Page	4 of 9	

## 5.0 PEDOMAN PERILAKU GUIDELINES OF BEHAVIOR

Pedoman Perilaku ini sebagai satu kesatuan etika berperilaku dan tetap menjadi acuan saat lingkungan terus berubah. Sebagai sebuah entitas bisnis, PT. IAPMO GROUP INDONESIA tentunya adalah lembaga yang berorientasi untuk meraih laba. Di sinilah peran penting dari Pedoman Perilaku ini. Karena berjalannya bisnis dan laba sesungguhnya adalah hasil dari kepercayaan dan kepuasan. Sedangkan kepercayaan dan kepuasan adalah buah dari kejujuran dan sikap profesional. Persaingan bisnis di masa mendatang tentunya akan semakin tajam. Dan yang akan menjadikan kita sebagai pemenang adalah ketika sebuah etika dapat kita pertahankan

*This Code of Conduct as a single ethical entity behaves and remains a reference as the environment continues to change. As a business entity, PT. IAPMO GROUP INDONESIA is certainly a profit-oriented institution. This is where the important role of the Code of Conduct is. Because the running of the business and the real profit is the result of trust and satisfaction. While trust and satisfaction is the fruit of honesty and professional attitude. Business competition in the future will certainly be more sharp. And that will make us the winner is when an ethic can be maintained*

Suap kepada Petugas Pemerintahan atau Lembaga Pemerintah adalah persoalan serius yang berakibat ancaman pidana bagi pihak yang menerima. PT. IAPMO GROUP INDONESIA INDONESIA tidak ingin reputasinya menjadi rusak apabila dikaitkan dengan suatu peristiwa pidana. Adalah kewajiban kita bersama untuk menjaga integritas dan reputasi perusahaan tempat kita bekerja.

*Bribes to Government Officials or Government Agencies are serious issues that result in a criminal penalty for the receiving party. PT. IAPMO GROUP INDONESIA does not want its reputation to be damaged when it is associated with a criminal incident. It is our mutual obligation to maintain the integrity and reputation of the company we work for.*

## 5.1 KEBIJAKAN PT. IAPMO GROUP INDONESIA PT. IAPMO GROUP INDONESIA POLICY

PT. IAPMO GROUP INDONESIA menerapkan dan melaksanakan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) dengan cara menerapkan kebijakan, prosedur, dan pengendalian Perusahaan wajar dan profesional untuk seluruh jasa yang disediakan

*PT. IAPMO GROUP INDONESIA implements and implements the Anti-Bribery Management System (ABMS) by implementing reasonable and professional Company policies, procedures, and controls for all services provided*

## 5.2 ANTI SUAP ANTI BRIBERY

### 5.2.1. Penyuapan dan Gratifikasi *Bribery and Gratification*

Suap (penyuapan) adalah tindakan melanggar hukum. Terkadang, Personel PT.IAPMO GROUP INDONESIA bisa tergoda untuk memberi suap karena sepertinya ini adalah jalan termudah untuk menyelesaikan pekerjaan, dan ironisnya, di berbagai tempat, suap adalah hal yang wajar. Bagi PT.IAPMO GROUP INDONESIA, kelancaran pekerjaan atau yang dikenal dengan istilah “pelicin bisnis” tidak bisa dijadikan pemberian untuk melakukan suap atau terlibat dalam bentuk perbuatan korupsi lainnya. Personel PT.IAPMO GROUP INDONESIA tidak akan terlibat dalam tindakan suap dan/atau korupsi, baik sebagai pihak yang memberi maupun sebagai pihak yang menerima

 <b>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</b>	<b>CODE OF CONDUCT ANTI BRIBERY</b>		
Doc.No	PRO-LSMAP-01	Revision	00
Doc.Type/Section	Prosedur / LSMAP	Date of issued	01 Jan 2023
		Page	5 of 9

*Bribery (bribery) is unlawful. Sometimes, PT.IAPMO GROUP INDONESIA Personel can be tempted to give a bribe because it seems to be the easiest way to get the job done, and ironically, in various places, bribes are a natural thing. For PT.IAPMO GROUP INDONESIA, the smoothness of the work or known as "business lubricant" can not be justified to bribe or engage in other forms of corruption. Personel PT.IAPMO GROUP INDONESIA will not be involved in bribery and / or corruption acts either as a giving or receiving party*

Dalam melakukan transaksi finansial dengan pihak pemerintahan atau pihak lain di luar perusahaan, Personel PT.IAPMO GROUP INDONESIA dilarang menawarkan, memberi dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan Peraturan Gratifikasi untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan perlakuan istimewa dari pihak-pihak tersebut.

*In conducting financial transactions with government or other parties outside the company, PT.IAPMO GROUP INDONESIA Personel is prohibited from offering, giving and / or receiving anything that is inconsistent with the Gratification Rules for the purpose of obtaining benefits / rewards / contracts and preferential treatment of such parties*

Personel PT IAPMO GROUP INDONESIA berkewajiban untuk melaporkan pada bagian Fungsi Kepatuhan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan maka terdapat resiko pelanggaran

*PT IAPMO GROUP sustainable liability is obliged to report on the risk management function of any gratuity acceptance relating to the position and contrary to the duties or obligations of the recipient. If the gratification considered to be a bribe is not reported then there is a risk of violation*

#### 5.2.2. Pengendalian Gratifikasi *Gratification Control*

Pemberian Gratifikasi dibolehkan dengan mempertimbangkan kepentingan PT.IAPMO GROUP INDONESIA dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

*Granting of Gratification is allowed by considering the interest of PT.IAPMO GROUP INDONESIA and fulfilling all criteria as follows:*

- Telah dianggarkan dan disetujui oleh pejabat Perusahaan yang berwenang;  
*Has been budgeted and approved by authorized Company officials;*
- Ditujukan untuk menunjang kepentingan PT.IAPMO GROUP INDONESIA;  
*Intended to support the interests of PT.IAPMO GROUP INDONESIA;*
- Bukan untuk menyuap supaya memperoleh kelancaran dalam urusan pekerjaan atau perlakuan istimewa;  
*Not to bribe in order to obtain fluency in matters of employment or preferential treatment*
- Tidak dalam bentuk uang dan/atau setara uang (voucher, cek dan giro). Pemberian dalam bentuk uang dibolehkan dalam rangka sponsorship dan dilakukan sesuai ketentuan Perusahaan;  
*Not in the form of money and / or equivalent money (vouchers, checks and demand deposits).*  
*Giving in the form of money is permitted in sponsorship and done in accordance with the Company's provisions;*
- Tidak berupa benda-benda yang melanggar hukum dan kesusilaan;  
*Not in the form of objects that violate the law and decency;*
- Memiliki nilai nominal mata uang yang tidak melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).  
*Has a nominal value of currency that does not exceed Rp. 1.000.000, - (one million Rupiah).*
- Benda Gratifikasi bertuliskan logo PT. IAPMO GROUP INDONESIA yang permanen, melekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari benda tersebut;

 <b>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</b>	<b>CODE OF CONDUCT ANTI BRIBERY</b>		
Doc.No	PRO-LSMAP-01	Revision	00
Doc.Type/Section	Prosedur / LSMAP	Date of issued	01 Jan 2023
		Page	6 of 9

*Gratification Items bearing the permanent PT IAPMO GROUP INDONESIA logo, attached and become an inseparable part of the object;*

- Tidak dilakukan kepada pihak yang sama lebih dari satu kali dalam satu tahun.  
*Not done to the same party more than once a year.*
- Pemberian honorarium kepada Pihak Ketiga, diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada PT. IAPMO GROUP INDONESIA atas undangan resmi dari Perseroan, sepanjang kriteria dan besaran honorarium tersebut wajar

*Giving honorarium to Third Parties, allowed as an appreciation for the contribution of thought and expertise that has been given to PT. IAPMO GROUP INDONESIA upon the official invitation of the company, as long as the criteria and amount of honorarium is reasonable*

#### 5.2.3. Hadiah, Kemurahan Hati, Donasi Dan Keuntungan Serupa *Gifts, Generosity, Donations And Similar Profits*

Hadiah, jamuan makan, hiburan, dan fasilitas lainnya sering kali digunakan untuk memperkuat hubungan bisnis. Personel PT.IAPMO GROUP INDONESIA sebaiknya waspada untuk tidak menawarkan atau menerimanya bila menurut pertimbangan Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA , tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan.

*Gifts, generosity, entertainment, and other facilities are often used to strengthen business relationships. Personel PT.IAPMO GROUP INDONESIA should be wary not to offer or accept it if according to consideration Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA, such actions may affect or seem to affect decision-making.*

Dengan mempertimbangkan kepatuhan hukum, etika dan kepentingan PT IAPMO GROUP INDONESIA , Personel PT IAPMO GROUP INDONESIA dibolehkan menerima hadiah, jamuan makan dan hiburan dengan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

*Considering the law, ethics and interests of PT. IAPMO GROUP INDONESIA, Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA is allowed to receive gifts, banquets and entertainment by fulfilling all the following criteria:*

- Tidak dilakukan oleh pihak yang sama kepada Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA lebih dari satu kali dalam satu tahun;  
*Not done by the same party to Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA more than once a year;*
- Sepanjang untuk membina hubungan baik dalam batasbatas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menuap  
*insofar as to foster good relations within the limits of reasonableness and pay attention to equal relations, mutual respect and not aiming to bribe*
- Tidak mengganggu jam kerja Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA yang bersangkutan;  
*Not disturbing the working hours of Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA concerned*
- Tidak melakukan pembicaraan mengenai informasi internal dan/atau rahasia yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;  
*Not to discuss any internal and / or confidential information that could potentially cause a conflict of interest;*

 <b>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</b>	<b>CODE OF CONDUCT ANTI BRIBERY</b>		
Doc.No	PRO-LSMAP-01	Revision	00
Doc.Type/Section	Prosedur / LSMAP	Date of issued	01 Jan 2023
		Page	7 of 9

- Jika dalam bentuk jamuan makan dan hiburan, diterima bersama oleh minimal dua orang Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA  
*If in the form of banquet and entertainment, accepted together by at least two people Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA*

Menerima honorarium sebagai pembicara, narasumber yang diundang secara resmi oleh Pihak Ketiga diperbolehkan, sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Personel PT IAPMO GROUP INDONESIA untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya

*Receiving honorarium as a speaker, the informant who was formally invited by the Third Party is allowed, as an appreciation for the contribution of thought and expertise that has been given, as long as the grant does not intend to influence the Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA to perform and / or do not do anything related to the position / his position*

Apabila terdapat penerimaan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan di luar batasan yang sudah diatur, maka Personel PT IAPMO GROUP INDONESIA wajib melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung atau melalui sistem pelaporan pelanggaran. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di PT. IAPMO GROUP INDONESIA

*In the event of any acceptance of Gift / Souvenir and / or Entertainment beyond the prescribed limits, PT. IAPMO GROUP INDONESIA shall report such matter to the direct supervisor or through a violation reporting system. Violation of the provisions of this Code shall be liable to sanctions in accordance with applicable laws and regulations of PT. IAPMO GROUP INDONESIA*

### **5.3 SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (Whistle Blowing System) REPORTING SYSTEM OF BREACHING (WHISTLE BLOWING SYSTEM)**

Setiap peristiwa Kecurangan, penipuan, ketidakjujuran, pencurian/penggelapan, pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan jabatan/kewenangan,suap/gratifikasi yang terjadi di PT.IAPMO GROUP INDONESIA atau yang berkaitan dengan PT.IAPMO GROUP INDONESIA akan segera diselidiki, dilaporkan.

*Any fraud, fraud, dishonesty, theft / embezzlement, violation in the procurement process of goods and services, abuse of position / authority, bribery / gratification occurring in PT.IAPMO GROUP INDONESIA or related to PT.IAPMO GROUP INDONESIA will be promptly investigated, reported.*

PT. IAPMO GROUP INDONESIA menganalisa laporan dan menindaklanjuti laporan pelanggaran tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diberikan serta melindungi Pelapor. Pelapor wajib memberikan informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:

*PT. IAPMO GROUP INDONESIA analyzes the report and follows up on the violation report based on the evidence provided and protects the Reporting Party. The Reporting Party shall provide information at least as follows:*

- Jenis pelanggaran,  
*Type of violation,*
- Waktu terjadinya pelanggaran, seperti tanggal, hari dan jam.  
*Time of violation, such as date, day and hour.*
- Pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

 <b>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</b>	<b>CODE OF CONDUCT ANTI BRIBERY</b>		
Doc.No	PRO-LSMAP-01	Revision	00
Doc.Type/Section	Prosedur / LSMAP	Date of issued	01 Jan 2023
		Page	8 of 9

*Parties involved in the breach.*

- D. Bukti lain yang menguatkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi, seperti dokumen transaksi baik berupa rekaman visual, audio atau kertas, atau  
*Other evidence to corroborate that such violation occurs, such as a transaction document whether in the form of a visual, audio or paper recording, or*
- E. Menginformasikan adanya saksi lain yang terlibat menyaksikan peristiwa tersebut namun tidak terlibat dalam pelanggaran.  
*Inform other witnesses involved witnessing the event but not involved in the violation.*

Pelaporan ini dilakukan dengan didukung data-data yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perusahaan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang. Pelaporan dapat disampaikan kepada bagian Fungsi Kepatuhan yang ditunjuk oleh Direksi atau pimpinan tertinggi PT. IAPMO GROUP INDONESIA, melalui

*This reporting is conducted with the support of relevant data and is intended for the interest of the Company, not intended to bring down someone. Reporting may be submitted to the Head of the subdivision of Risk Management or the highest management of PT. IAPMO GROUP INDONESIA, through*

Email : info@iapmoindonesia.org  
 Telephone : +62-21 89911467  
 Fax : +62-21 89911468  
 Website : <http://www.iapmoindonesia.org>  
 Kotak Surat : Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia

Para pelapor gratifikasi sebaiknya memberikan identitasnya dalam melaporkan pengaduan dan memastikan bahwa setiap informasi tentang identitas pelapor maupun laporannya disimpan secara rahasia. Pelaporan melalui Sistem pelaporan pelanggaran (Whistle Blowing System) dilakukan dengan prinsip anonim, rahasia dan independen.

*The complainants of gratification should provide their identity in reporting the complaint and ensure that any information about the identity of the reporting party or the report is kept confidential. Reporting through Whistle Blowing System (Whistle Blowing System) is done under anonymous, confidential and independent principles.*

#### **5.4 KONSEKUENSI PELANGGARAN BREACH CONSEQUENCES**

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku tidak diharapkan oleh Perusahaan dan oleh karenanya setiap pelanggaran akan ditindaklanjuti oleh bagian Fungsi Kepatuhan yang akan memberikan hasil kajiannya kepada manajemen puncak Perusahaan

*Violation of the Code of Conduct is not expected by the Company and therefore any violation will be followed up by the head of the Risk Management Subdivision which will provide the results of its review to the Company's top management*

Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perusahaan seperti

*Sanctions for violations committed shall be granted in accordance with the terms of the Joint Working Agreement and other provisions applicable at the Company such as*

Pemecatan  
Fired

 <b>P.T. IAPMO GROUP INDONESIA</b>	<b>CODE OF CONDUCT ANTI BRIBERY</b>		
Doc.No	PRO-LSMAP-01	Revision	00
Doc.Type/Section	Prosedur / LSMAP	Date of issued	01 Jan 2023
		Page	9 of 9

Memberikan denda dengan jumlah yang besar atau minimal 2 kali lipat dari hasil pelanggarannya.  
*Provide fines with a large amount or at least 2 times the result of corruption*

Mempidakanan yang bersangkutan ke ranah hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.  
*Penalize the concerned to the legal domain in force in the territory of the Republic of Indonesia.*

PT IAPMO GROUP INDONESIA menghormati hak membela diri dari Personel PT IAPMO GROUP INDONESIA yang disangka melakukan pelanggaran dan mendengar penjelasannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk konsekuensi disiplin yang akan diberikan  
*PT. IAPMO GROUP INDONESIA respects the right of self-defense from PT. IAPMO GROUP INDONESIA Personel who is suspected of committing a violation and hearing his explanation to be a consideration in determining the form of disciplinary consequences to be given*

Pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu akan memperoleh sanksi dan tidak memperoleh baik jaminan kerahasiaan maupun perlindungan pelapor. Sanksi yang dikenakan sesuai dengan peraturan internal perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

*Any fake Reporting or false statements shall be subject to sanctions and shall not obtain either a guarantee of confidentiality or protection of the complainant. Sanctions imposed in accordance with internal company regulations and applicable laws and regulation*

## 5.5 PENUTUP CLOSING

Kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku merupakan komitmen kita bersama yang berdampak pada reputasi dan integritas Perusahaan, dan setiap personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA diwajibkan menandatangani surat pernyataan [IAPMO]\_EH\_III. Kebijakan\_Foreign\_Corrupt\_Practices\_Act  
*Compliance with the Code of Conduct is our common commitment that affects the reputation and integrity of the Company, and Personel PT IAPMO GROUP sustainable is required to sign a declaration [IAPMO]\_EH\_III. Kebijakan\_Foreign\_Corrupt\_Practices\_Act*

Pengkajian dan penyempurnaan Pedoman Perilaku akan diupayakan untuk dilakukan secara berkala. Untuk itu Personel PT. IAPMO GROUP INDONESIA dapat memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan Pedoman Perilaku ini kepada bagian Quality Representative

*The review and improvement of the Code of Conduct will be pursued on a regular basis. For that Personel PT IAPMO GROUP INDONESIA can provide input and suggestions for the improvement of this Code of Conduct to Quality Representative*